



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.306-Bag.Huk-HAM/2011

TENTANG

TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.771-Bag.HUK-HAM tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Bandung;
- b. bahwa guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan akan kesadaran hukum atas norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu pembinaan bagi keluarga yang telah ditetapkan sebagai keluarga binaan sadar hukum, maka perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 631 Tahun 2011;
16. Peraturan...

16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
  2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/Kep.1645/HUKHAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum;
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.771-Bag.HUKHAM/2010 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi pembinaan keluarga sadar hukum;
  - c. mengkoordinasikan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pembinaan keluarga sadar hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum;
  - e. menyampaikan...

e. menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis dan periodik kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 180/Kep.306-Bag.Huk-HAM/2011  
TANGGAL : 27 April 2011

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011

- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota Tetap : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota Tidak Tetap : 1. Lurah Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;  
2. Lurah Arjuna Kecamatan Cicendo;  
3. Lurah Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;  
4. Lurah Antapani Tengah Kecamatan Antapani;  
5. Lurah Ciateul Kecamatan Regol;  
6. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007